

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
Nomor : 007 /GO/SET/KU.01.00/I/2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN
ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP)
PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan, perlu Menunjuk Administrator Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun Anggaran 2020 Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

b. bahwa Pejabat yang dimaksud pada huruf a bertanggung jawab terhadap Pengesahan Anggaran diterima ataupun yang dikeluarkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428665);

2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VII/2019 tanggal 27 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
11. Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor : 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686438/2020 tanggal 15 November 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU GORONTALO TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020**

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat tentang penunjukan Administrator Kartu Kredit Pemerintah pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020, yang Nama, Nip, dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini;

KEDUA : Dalam hal Ini Administrator Kartor Kredit Pemerintah (KKP) mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. menyampaikan kebutuhan UP Kartu Kredit Pemerintah Satker kepada PPK;
2. melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah yang dikelola oleh masing-masing BPP dalam pengajuan UP dan/ atau pengajuan perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah Satker ke KPPN;
3. melakukan peng ujian atas SPBy, pengujian ketersediaan dana UP Kartu Kredit Pemerintah, dan penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy;
4. mengajukan permintaan penggantian UP Kartu Kredit Pemerintah kepada PPK dengan menyampaikan SPBy, daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy, beserta dokumen pendukung;
5. menolak SPBy yang diajukan dan mengembalikan kepada PPK dalam hal SPBy tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
6. mengajukan permintaan pembayaran pertanggungjawaban TUP Kartu Kredit Pemerintah kepada PPK dengan menyampaikan SPBy, daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy, beserta dokumen pendukung dalam hal pengujian SPBy telah memenuhi persyaratan;
7. melakukan pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy dan melakukan penyetoran atas pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak ke kas Negara sebelum melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah;
8. melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah melalui pendebitan rekening BP /BPP ke rekening Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP/BPP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Administrator Kartu Kredit Pemerintah (KKP) berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BAWASLU Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini berhak menerima Honor dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 7 Januari 2020
KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI GORONTALO,

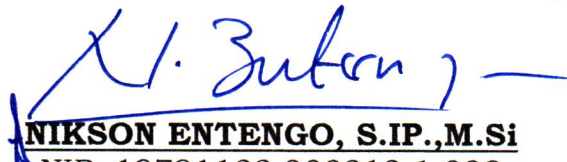

NIKSON ENTENGO, S.IP.,M.Si
NIP. 19791122 200212 1 008

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020
Nomor : 007/GO/SET/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 7 Januari 2020

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KKP
1.	<u>RINATA SARI, S.E</u> Nip. 19930801 201902 2 001	Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Gorontalo	Administrator (KKP)
2.	<u>BAMBANG URUSI, S.Pd</u> Nip. 19810703 200604 1 011	Staf Bawaslu Provinsi Gorontalo	Administrator (KKP)

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 7 Januari 2020

**KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI GORONTALO,**


NIKSON ENTENGO, S.IP.,M.Si
NIP. 19791122 200212 1 008